**Jejak Artikel:**

Unggah: 10 Juli 2023;

Revisi: 11 Juli 2023;

Diterima: 15 Juli 2023;

Tersedia Online: 10 Desember 2023

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam**

# Lili Rusneli Simatupang[[1]](#footnote-1), Anggun Permata Husda [[2]](#footnote-2)

12Universitas Putera Batam

lillyrusneli95@gmail.com , anggun.husda@puterabatam.ac.id

Pajak adalah sarana utama untuk mendanai kegiatan negara, seperti pembangunan Nasional dan akan sulit untuk melaksanakan upaya ini tanpa pendapatan yang dihasilkan dari sektor perpajakan. Fungsi pajak ialah untuk membangun negara karena hasil pajak terkategori sebagai pendapatan negara yang paling dominan. Penelitian ini dilakukan guna melihat aspek-aspek yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan faktor kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak serta sanksi perpajakan yang merupakan variabel bebas. Populasi pada riset ini ialah wajib PKB yang tercatat di SAMSAT Batam Center sebanyak 442.092 orang. Sampel penelitian ini sebesar 100 responden yang didapatkan dari perhitungan dengan mengaplikasikan rumus *Slovin*. Metode pemilihan sampel yang diimplementasikan pada riset ini ialah *Non-Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Akumulasi data ini menggunakan angket, data dapat ditaksir menggunakan skala *Likert* selanjutnya diolah dengan SPSS versi 25. Riset ini menerapkan analisis data analisis liniar berganda. Menurut hasil dari riset membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib PKB dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Kualitas Pelayanan Pajak (X2) tidak mempunyai pengaruh pada Kepatuhan Wajib PKB dengan nilai signifikan 0,785 > 0,055. Serta, Sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan signifikan senilai 0.000 < 0,05.

***Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance***

# Pendahuluan

Pajak adalah tumpuan utama untuk mendanai kegiatan negara, seperti pembangunan Nasional dan akan sulit untuk melaksanakan upaya ini tanpa pendapatan yang dihasilkan dari sektor perpajakan. Fungsi pajak dalam penerimaan negara sangat dominan sebab dari hasil pajak pemerintah bisa mengembangkan negara ke arah yang lebih baik. Pajak berperan dalam pembangunan nasional guna memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan gedung-gedung publik, pemeliharaan jalan, dan kebutuhan daerah lainnya dapat dibiayai dengan menggunakan hasil pendapatan pajak kendaraan.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) ialah bagian pajak daerah yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Saat wajib pajak disiplin serta taat dalam membayar pajak, implikasinya menaikkan tingkat pendapatan dan tujuan-tujuan yang sudah direncanakan pemerintah bisa terwujud.

 Pajak dipungut oleh warga negara atau organisasi yang ditegakkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang wajib dan harus diselesaikan tanpa mengantisipasi kompensasi segera untuk kebutuhan negara demi kepentingan terbaik pemerintah dan pertumbuhan nasional. Tujuan dari sistem pemerintahan otonomi daerah adalah agar pemerintah menaikkan alokasi pembangunan di daerah-daerah Indonesia, sehingga kemajuan nasional dapat selaras dengan strategi pemerintah serta akhirnya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan akuntabel.

 Kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan atau penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa kurang stabilnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor membayarkan pajak masih rendah. Kesadaran wajib pajak ialah bagian dari aspek yang memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sebab kesadaran wajib pajak dihasilkan berdasarkan tanggapan wajib pajak, wawasan wajib pajak, fitur wajib pajak serta penerangan pajak.

Aspek kedua yang bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak ialah kualitas pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan pajak tergolong pendekatan dan dedikasi dalam memenuhi keperluan wajib pajak yang dilaksanakan oleh orang pribadi, pemerintah, atau swasta guna memenuhi kebutuhan wajib pajak yang dilaksanakan (Marfila & Sofianty, 2019).

Aspek ketiga yang dapat berpengaruh pada wajib pajak yakni pengenaan sanksi perpajakan. Menurut (Winasari, 2020) Sanksi perpajakan adalah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk disertai dan ditaati oleh wajib pajak. Sanksi pajak bisa memotivasi wajib pajak yang disiplin melunasi pajaknya.

# Kajian Literatur

**Pajak**

Pajak dikategorikan sebagai adil rakyat terhadap kas negara berlandaskan Undang-Undang (yang berkarakter mewajibkan) dengan tidak memperoleh kontrapertasi yang bisa ditujukan serta yang diperuntukkan sebagai pembayaran belanja umum (Mardiasmo, 2015). Pajak adalah sarana utama untuk mendanai kegiatan negara, seperti pembangunan Nasional dan akan sulit untuk melaksanakan upaya ini tanpa pendapatan yang dihasilkan dari sektor perpajakan. Dikarena hasil pajak pemerintah berpotensi untuk menggerakkan bangsa ke arah positif, maka pajak menjalankan tindakan yang sangat signifikan pada penerimaan negara. Pajak diperuntukkan pada pembangunan nasional dengan maksud guna memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak wajib menjalankan keharusan perpajakannya serta menggunakan hak perpajakannya dengan baik. Kepatuhan oleh wajib pajak dengan undang-undang perpajakan melibatkan pembayaran pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, ketepatan waktu pembayaran pajak, pemenuhan persyaratan pembayaran pajak, dan wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran (Hutabarat, 2019).

Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak pada riset ini diantaranya (Khasanah & Rachman, 2021):

1. Menyelesaikan kewajiban perpajakan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang masih berjalan
2. Wajib Pajak melunasi pajaknya tepat waktu.
3. Wajib Pajak mematuhi semua peraturan dan ketentuan.
4. Wajib Pajak tahu batas waktu pelunasan.

**Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak bisa diamati lewat ketekunan serta kesiapan wajib pajak saat menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya, yang bisa diperhatikan dari pengetahuan wajib pajak pada nilai pajak serta kedisiplinan wajib pajak saat menyelesaikan pajaknya (Attamimi & Asalam, 2021).

Menurut Permana & Susilowati (2021), berasumsi bahwa indikator akan kesadaran wajib pajak diidentifikasikan sebagi berikut ini:

1. Memahami bahwa seseorang harus membayar pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya.
2. Memahami peran pajak dalam keuangan negara.
3. Kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran pajak guna pendanaan daerah dan negara
4. Dorongan pribadi dalam membayar pajak dengan ikhlas.

**Kualitas Pelayanan Pajak**

Menurut aturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER- 02/PJ/2014, Penjelasan tentang kualitas pelayanan perpajakan mengacu pada servis yang ditawarkan departemen-departemen di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada orang pribadi berlandaskan peraturan perpajakan yang berlaku.

Adapun indikator dari kualitas pelayanan pada penelitian ini sebagai berikut (Attamimi & Asalam, 2021):

1. Petugas memiliki kredibilitas yang baik dan santun.
2. Kemudahan untuk memperoleh informasi.
3. Mendapatkan arahan dan bimbingan dari petugas sangatlah mudah.
4. Keelokan petugas dalam berusana.
5. Fasilitas yang sudah tersedia memberikan kenyamanan.

**Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak menyalahi peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak lalai saat menjalankan keharusannya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan jumlah indikator sanksi perpajakan pada penelitian ini yaitu (Isnaini & Karim, 2021):

1. Seorang wajib pajak memahami sanksi dan tujuan dari PKB.
2. Sanksi administratif, yaitu sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh WP sebanding dengan berat ringannya pelanggaran WP
3. Sanksi yang tegas pada wajib pajak yang tidak menaati hukum termasuk sanksi pidana
4. Berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berjalan, pelanggar pajak harus menghadapi hukuman yang setimpal.

**Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ditinjau untuk mengamati variabel independen dan variabel dependen. Dari riset ini analisis kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, terdapat kerangka pemikiran yang diuraikan dibawah ini :

Kepatuhan Wajib PKB

Sanksi Perpajakan (X3)

Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

 Kesadaran Wajib Pajak (X1)

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

**Hipotesis Penelitian**

H1 : Kesadaran WP berpengaruh terhadap wajib PKB.

H2 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap wajib PKB.

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap wajib PKB.

H4 : Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Metode**

Peneliti menerapkan teknik penelitian kuantitatif pada riset ini. Semacam studi yang dikenal sebagai pendekatan kuantitatif mengubah temuan penelitian menjadi angka yang dapat diperiksa secara statistik. Populasi yang teridentifikasi pada riset ini ialah orang pribadi yang membayarkan pajak kendaraan bermotor dan terdaftar di SAMSAT Batam Center, di bawah pengawasan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Berikut penghitungan responden:

$$n=\frac{N}{1+Ne^{2}}$$

𝑛 = $\frac{442.092}{1+442.092 x 0,1^{2}}$

𝑛 = $\frac{442.092}{4.421.92}$

𝑛= 99,98 sehingga dibulatkan jadi 100 responden.

**Teknik Pengumpulan Data**

Kategori data diperlukan pada riset ini karena data yang dikumpulkan selanjutnya akan menjadi dasar untuk prosedur pengujian. Selama fase pengumpulan data, sangat penting untuk menggunakan teknik-teknik yang direncanakan yang bertujuan untuk mempersingkat proses penelitian. Kuesioner merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dalam penelitian.

**Tabel 1. Operasional Valiabel Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Skala** |
| Kepatuahan Wajib PKB | 1. Menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 |  |
| (Khasanah & Rachman, 2021) | 1. Wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu.
 | *Likert* |
|  | 1. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.
 |  |
|  | 1. Wajib Pajak mengetahui batas waktu pembayaran..
 |  |
| Kesadaran WP | 1. Memahami bahwa seseorang harus membayar pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya.
 |  |
| (Permana & Susilowati, 2021) | 1. Memahami peran pajak dalam keuangan negara.
 |  |
|  | 1. Kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran pajak untuk pembiayaan daerah dan negara.
 | *Likert* |
|  | 1. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.
 |  |
| Kualitas Pelayanan Pajak | 1. Petugas memiliki kredibilitas yang baik dan santun.
 |  |
| (Attamimi & Asalam, 2021)  | 1. Kemudahan dalam menerima informasi.
 |  |
|  | 1. Bimbingan serta arahan dari petugas mudah didapat.
 | *Likert* |
|  | 1. Kerapian petugas dalam berpakaian.
 |  |
|  | 1. Fasilitas yang sudah tersedia membuat nyaman.
 |  |
| Sanksi Perpajakan | 1. Seorang wajib pajak memahami sanksi dan tujuan dari PKB.
 |  |
| (Wardani & Rumiyatun, 2018)  | 1. Sanksi administratif, yaitu sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh WP sebanding dengan berat ringannya pelanggaran WP.
 | *Likert* |
|  | 1. Sanksi yang tegas dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar hukum termasuk sanksi pidana.
 |  |
|  | 1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggar pajak harus menghadapi hukuman yang setimpal.
 |  |

**Teknik Analisis**

Untuk menilai kelayakan atau keabsahan instrumen penelitian, akan sangat membantu untuk melihat hubungan antara hasil dari berbagai item pertanyaan dan skor keseluruhan. Sebuah metode untuk mengevaluasi validitas kriteria pilihan dengan koefisien reliabilitas alpha lebih unggul dari 0,60 dikenal sebagai pengujian alpha Cronbach. Reliabilitas alpha dan komposit Cronbach adalah dua kriteria untuk uji reliabilitas. Jika nilai composite reliabel kurang dari 0,70 dan Cronbach's alpha kurang dari 0,60 akibatnya setiap item indikator dianggap reliabel.

# Hasil

**Uji Statistik Deskriptif**

Untuk melakukan analisis kuantitatif ini, kriteria atau jawaban kuesioner peserta survei diukur dengan skala likert.

**Tabel 2.** **Uji Statistik Deskriptif**

|  |
| --- |
|  |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Kesadaran WP | 100 | 9 | 30 | 24.02 | 3.393 |
| Kualitas Pelayanan Pajak | 100 | 13 | 30 | 24.25 | 3.128 |
| Sanksi Perpajakan | 100 | 10 | 25 | 20.36 | 2.254 |
| Kepatuhan Wajib PKB | 100 | 12 | 25 | 20.32 | 2.300 |
| Valid N (listwise) | 100 |  |  |  |  |

 Dari tabel diatas menunjukkan hasil dari keseluruhan responden yang melakukan pengisian terhadap kuesioner.

**Uji Validitas**

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pernyataan**  | **R hitung** | **R tabel** | **Keterangan** |
| X1.1 | .794 |  |  |
| X1.2 | .781 |  |  |
| X1.3 | .773 | .1966 | Valid |
| X1.4 | .704 |  |  |
| X1.5 | .725 |  |  |
| X1.6 | .756 |  |  |
| X2.1 | .702 |  |  |
| X2.2 | .699 |  |  |
| X2.3 | .607 | .1966 | Valid |
| X2.4 | .671 |  |  |
| X2.5 | .768 |  |  |
| X2.6 | .674 |  |  |
| X3.1 | .695 |  |  |
| X3.2 | .720 |  |  |
| X3.3 | .636 | .1966 | Valid |
| X3.4 | .588 |  |  |
| X3.5 | .592 |  |  |
| Y1.1 | .673 |  |  |
| Y1.2 | .536 |  |  |
| Y1.3 | .693 | .1966 | Valid |
| Y1.4 | .677 |  |  |
| Y1.5 | .745 |  |  |

Dari semua tabel 3. Dinyatakan bahwa semua pernyataan dari variabel > dari r tabel yang diartikan *valid*.

**Uji Reliabilitas**

Tabel 4. Uji Reliabilitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Variabel*** | **Cronbach's Alpha** | **Item** | **Ket** |
| Kesadaran WP | .848 | 6 | Reliable |
| Kualitas Pelayanan Pajak | .774 | 6 | Reliable |
| Sanksi Perpajakan | .651 | 5 | Reliable |
| Kepatuhan Wajib PKB | .681 | 5 | Reliable |

Dari tabel 4. diketahui memiliki hasil yang reliable karna memenuhi ketentuan > 0.60.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Nomalitas**



**Gambar 1. Histogram**

Seperti yang ditunjukkan pada grafik histogram di atas, grafik histogram menunjukkan adanya kurva membentuk kurva lonceng simetris tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Atau, hasil uji normalitas plot histogram adalah normal. Dalam memperhatikan uji *normality* menerapkan *p-p plot* di bawah ini:

****

Gambar 1. *P-P Plot*

Dari gambar di atas uji normalitas kurva normal p-p dari regresi standar di atas, Dalam grafik kurva probabilitas tipikal, titik-titik tidak hanya mengikuti jalur garis tetapi juga melintasi diagonalnya. menunjukkan uji normalitas menerapkan grafik *P-P plot*. Uji normalitas lolos dari standar normal karena regresi memiliki distribusi normal yang terstandar. Tes Kolmogorov-Smirnov berikutnya mengilustrasikan tes normalitas berikutnya:

**Tabel 5. One Sample Kolmogorov Smirnov**

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 100 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 1.49447504 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .068 |
| Positive | .068 |
| Negative | -.056 |
| Test Statistic | .068 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .200c,d |

Berdasarkan tabel uji Kolmogorov satu sampel, nilai tanda (Asymp.sig.2-tailed) adalah 0,200 > taraf *significant* 0,05. Sehingga pengujian ini bisa tersebar dengan normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel** **6. Uji Multikolinear**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model |  |  | t | Sig. |  |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 4.335 | 1.499 |  | 2.893 | .005 |  |  |
| Kesadaran Wajib PKB | .356 | .070 | .525 | 5.088 | .000 | .413 | 2.422 |
| Kualitas Pelayanan Pajak | .022 | .080 | .030 | .274 | .785 | .371 | 2.697 |
| Sanksi Perpajakan | .339 | .080 | .332 | 4.233 | .000 | .713 | 1.402 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PKB |

Semua model kaitan antara variabel independen dan variabel dependen punya VIF senilai 10, e > 0,1 bisa diperhatikan dari tabel hasil uji di atas. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat permasalahan multikolinearitas di salah satu model korelasi variabel independen dengan variabel dependen.

#### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas**

*Scatterplots* membuktikan tidak terdapat indikasi *heterokedasticity* sebab titik-titik berpencar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y.

**Uji Hipotesis**

**Regresi Linier Berganda**

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 4.335 | 1.499 |  | 2.893 | .005 |
| Kesadaran Wajib PKB | .356 | .070 | .525 | 5.088 | .000 |
| Kualitas Pelayanan Pajak | .022 | .080 | .030 | .274 | .785 |
| Sanksi Perpajakan | .339 | .080 | .332 | 4.233 | .000 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PKB |

1. H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib PKB. Dinyatakan berpengaruh karena nilai t-hitung variabel kesadaran wajib PKB senilai 5.088 > 1,985 nilai t tabel. Berasarkan nilai signifikan dari variabel kesadaran wajib PKB senilai 0,000 < 0,05. Akibatnya dinyatakan bahwa ha pertama untuk penelitian diterima.
2. H2: Kualitas Pelayanan Pajak memiliki dampak *significant* pada Kepatuhan Wajib PKB. Kualitas Pelayanan Pajak dinyatakan berpengaruh karna memiliki t-hitung senilai 0,274 < 1.985 nilai t-tabel. Nilai sig dari kualitas pelayanan pajak senilai 0.785 > 0.05. Jadi, Kualitas Pelayanan Pajak tidak mempunyai pengaruh *significant* pada kepatuhan wajib PKB. Maka dinyatakan bahwa ha kedua untuk hasil ini ditolak.
3. H3: Sanksi Perpajakan berdampak pada Kepatuhan WP kendaraan bermotor. Sanksi Perpajakan dinyatakan memiliki pengaruh karna memiliki nilai t-hitung senilai 4.233 > 1.985 nilai t-tabel. Nilai *significant* sanksi perpajakan senilai 0.000 < 0.05. Hal ini membuktikan Sanksi Perpajakan memiliki dampak *significant* pada Kepatuhan Wajib PKB. Jadi, hipotesis ketiga diterima.

# Uji Simultan (F)

Tabel 8. Uji (F)

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 302.648 | 3 | 100.883 | 43.800 | .000b |
| Residual | 221.112 | 96 | 2.303 |  |  |
| Total | 523.760 | 99 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PKB |
| b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib PKB, Kualitas Pelayanan Pajak |

Hasil dari tabel 8 diatas, memperoleh nilai F-hitung senilai 43.800 dan nilai signifikan senilai 0.000. Hasil tersebut bisa diperhatikan dari 43.800 (f-hitung) > 2.70 (f-tabel) serta nilai *significant* 0.05 atau 5%, dapat dikatakan bahwa nilai *significant* sebesari 0.000 < 0.05 akibatnya, kesadaran wajib PKB, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan dengan serentak punya pengaruh pada Kepatuhan Wajib PKB.

**Determinasi (R2)**

Tabel 9. Uji Determinasi (R2)

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .760a | .578 | .565 | 1.518 |
| a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan |
| b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |

Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa pengaruh kesadaran WP, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib PKB di SAMSAT Batam Center adalah 0.565 atau 56.5% dan sebagian sisanya senilai 43.5% yang dipengaruhi dari luar variabel lainnya yang tidak termasuk pada riset.

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PKB**

Hipotesis sebelumnya pada riset ini yakni Kesadaran wajib PKB punya pengaruh pada Kepatuhan Wajib PKB. Menurut hasil yang diuji Kesadaran wajib PKB memiliki *significant* senilai 0.000 < 0.05. Nilai t-hitung yang didapat senilai 5.088 > 1.985. Hal ini menyatakan bahwasanya Kesadaran Wajib PKB punya pengaruh yang *significant* pada Kepatuhan Wajib PKB, maka H1 diterima. Menurut dari penelitian ini disimpulkan bahwa wajib pajak akan membayar atau melaporkan pajaknya secara sukarela saat wajib pajak mempunyai kesadaran pajak.

**Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PKB**

Temuan uji t ditunjukkan, dan menjadi dasar bagi pelaksana penelitian untuk melakukan analisis dampak ketiga faktor independen tersebut terhadap variabel dependen yang diteliti. Akibatnya, hasil memiliki nilai 0,785 lebih besar dari 0.05, hasil memperlihatkan signifikannya pada variabel dependen dari Kepatuhan Wajib PKB. Nilai t-hitung senilai 0.274 < dari t-tabel sbesar 1.985. Kualitas Pelayanan Pajak tidak punya pengaruh *significant* pada Kepatuhan Wajib PKB, sehingga H2 ditolak.

 Kualitas Pelayanan Pajak berperan penting pada menambah kepatuhan wajib PKB. Maka, servis yang diberikan fiskus terhadap SAMSAT Batam Center bisa dibilang sangat berperan guna menaikkan kepatuhan wajib PKB. Pelayanan yang efesien atau berkualitaas akan membuat wajib pajak lebih termotivasi lagi dalam membayarkan pajak.

**Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PKB**

Hipotesis mengenai Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh *sinificant* pada Kepatuhan Wajib PKB. Sanksi Perpajakan dengan sig senilai 0.000 < 0.05. Nilai t-hitung yang didapat senilai 4.233 > 1.985 t-tabel. Hasil uji ini menunjukan bahwasanya sanksi perpajakan mempunyai dampak *significant* pada kepatuhan wajib PKB. Maka, riset ini lebih lanjut berkontribusi pada riset sebelumnya yang menunjukkan sanksis perpajakan punya pengaruh *significant* pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Riset ini diimplementasikan oleh Widiastini & Supadmi (2020) adanya dampak pada kepatuhan wajib PKB. Bisa ditarik kesimpulan bahwa pengenaan akan sanksi perpajakan penting guna menaikkan kedisiplinan wajib pajak agar melunasi tanggung jawab pajaknya.

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PKB

Menurut hasil uji hipotesis yaitu uji F, telah dilaksanakan menyatakan nilai f-hitung senilai 43.800 serta f-tabel 2,70 artinya f-hitung sebesar 43.800 > f-tabel senilai 2,70. Nilai signifikan 0,000 < nilai 0,05. Maka bisa disimpulkan *variable* Kesadaran Wajib Pajak (X1) *variable* Kualitas Pelayanan Pajak (X2), serta Sanksi Perpajakan (X3) bersamaan mempunyai dampak *significant* pada *variable* kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

**Kesimpulan**

#  Dari hasil riset yang telah dilaksanakan bisa ditarik kesimpulannya bahwa secara segmental kesadaran wajib pajak mempunyai dampak yang significant pada kepatuhan wajib PKB, sementara itu kualitas pelayanan pajak tidak mempunyai dampak significant pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta sanksi perpajakan memiliki dampak significant pada kepatuhan wajib PKB. Dari hasil tersebut kesadaran wajib pajak pada pembayaran pajak sangatlah penting guna untuk mematuhi perundang-undangan tentang pajak kendaraan bermotor. Hasil dari riset ini bisa berfaedah bagi pembaca dikarenakan terdapatnya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, serta sanksi perpajakan. Maka dari itu, riset selanjutnya diharapkan bisa lebih lagi untuk mengenbangkan hasil dari riset ini dengan teknik penelitian kuantitatif.

# Daftar Pustaka

Attamimi, A. R., & Asalam, A. G. (2021). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Membayar PKB*. *8*(5), 5186–5193.

Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.

Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, *3*(2), 20–28. https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244

Hutabarat, S. M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *7*(1), 76.

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 27 – 37.

Hutabarat, S. M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *7*(1), 76.

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 27 – 37.

Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 67.

Mardiasmo. (2015). *Perpajakan*. ANDI.

Marfila, R. R., & Sofianty, D. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. *20*(1), 52–57.

Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi ) Universitas Pendidikan Ganesha*, *12*(03), 1027–1037. www.ortax.com,

Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2019). Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, *13*(2), 127–144. https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5022

Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *7*(1), 58. https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(7), 1645. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03

Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem e-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang. *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(1), 11–19.

1. Coressponden: Lili Rusneli Simatupang. Universitas Putera Batam. Jl. Raden Patah No.12A, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. lillyrusneli95@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)